

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRK ACEH TENGAH-PEMILU TAHUN 2014-KIP ACEH TENGAH 2014

KEPUTUSAN KIP KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 30/Kpts/KIP-AT.001.434492/V/2014, 40 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

- ABSTRAK** : - Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah disusun dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 Jo. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2014 Jo. Pasal 214 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 404); PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 541); Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Tambahan Lembaran Daerah NAD Nomor 07); Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPR Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Daerah NAD Nomor 13); Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Berita Acara Nomor : 29/BA/K1P-AT/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB), Rekapitulasi Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu

Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB I), Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serta Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Lampiran 1 Model EB-1), Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 [Lampiran 11 Model EB-1), Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model EB-3), Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Model EB-5),

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Mei 2014.
- Lampiran 38 halaman.